

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan hukum tertulis yang menjadi suatu dasar untuk menjalankan kehidupan bernegara di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dan merupakan negara hukum dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar.

Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu cita bangsa yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 ayat (4) memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera baik dari segi ekonomi dan juga sosial. Kesenjangan sosial

yang telah ada di masyarakat Indonesia merupakan hal yang hendak diminimalisasi, penguasaan oleh negara terhadap cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Asas demokrasi ekonomi dan kesatuan diwujudkan dalam pengelolaan ekonomi yang terstruktur disertai dengan prinsip – prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

Pengelolaan ekonomi yang terstruktur tersebut tercermin di dalam wujud perbankan sebagai salah satu pilar yang menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan pengertian mengenai perbankan, yaitu :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi berbagai aspek, baik dari esensi dan eksistensi, kegiatan usaha dan hubungannya dengan bidang – bidang kehidupan bank lainnya. Hukum perbankan diperlukan dengan tujuan untuk

menjaga keamanan bank agar kegiatan industri perbankan dapat berjalan dengan berkesinambungan di mana dalam mewujudkan suatu kestabilan perekonomian negara sehingga dapat menumbuhkan kegiatan usaha serta meningkatkan alokasi sumber perekonomian negara.¹

Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki beberapa fungsi untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu :

1. “menghimpun dana, baik itu simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, modal kerja, perdagangan, kredit konsumtif dan juga kredit produktif;
3. memberikan jasa lainnya seperti jasa kiriman uang / *transfer*, inkaso, *safe deposit box*, *bank card* dan *Letter of Credit*.
4. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya”²

Bank sebagai salah satu badan usaha yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memiliki layanan penyaluran pinjaman uang atau kredit sebagai salah satu jenis layanan yang paling diminati oleh masyarakat. Kredit atau *Credere* memiliki arti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya.³ Maksud dari pengertian tersebut adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti

¹ Muhamad Djumhana, *Asas- Asas Hukum Perbankan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.39.

² Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang : Setara Press, 2017, hlm. 54 - 55.

³ Johannes Ibrahim (1), *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama, 2004, hlm. 22.

mereka memperoleh kepercayaan, sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Perbankan memberikan pengertian mengenai kredit, yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena adanya suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur dan mendatangkan utang bagi debitur. Bank memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dari pemberian kredit kepada debitur, yaitu :

1. “mencari keuntungan dalam bentuk bunga yang diterima bank;
2. membantu usaha debitur yang memerlukan dana sehingga debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya;
3. membantu pemerintah dalam hal mendukung pembangunan di berbagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan pajak;
4. membantu masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran.”⁴

Bank dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitur membutuhkan suatu jaminan sebagai salah satu unsur yang tidak terpisahkan dari pemberian kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu hal yang melekat dalam perjanjian kredit, tanpa adanya jaminan maka debitur akan sulit untuk mendapatkan fasilitas

⁴ Johannes Ibrahim (2), *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank : Perspektif Hukum dan Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 13.

kredit dari kreditur. Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zerkeheid* atau *cautie* yang merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁵ Jaminan dapat digolongkan kedalam dua macam, yaitu :

1. “jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak mendahului di atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda – benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.”⁶

Unsur jaminan merupakan salah satu cara bank untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan pelunasan utang debitur yang didasarkan pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*). Bank memerlukan perlindungan dan keamanan tersebut karena di dalam pemberian kredit terdapat unsur lain yang melekat yaitu unsur risiko. Unsur tersebut dapat muncul dikarenakan dalam pemberian kredit terdapat kemungkinan terjadi suatu hal yang merugikan bersifat *unpredictable*, hal tersebut dinamakan risiko.

Dewasa ini muncul berbagai macam risiko usaha yang memiliki kompleksitas berbeda – beda yang dihadapi oleh banyak pihak dan salah satunya dialami oleh bank. Pemanfaatan pemisahan harta kekayaan menggunakan perjanjian perkawinan merupakan salah satu jenis risiko yang dapat muncul dalam

⁵ Johannes Ibrahim (1), *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23.

pemberian kredit. Pemisahan harta merupakan salah satu upaya untuk menghindari pencampuran harta suami istri, pemisahan harta kekayaan memiliki tujuan untuk memisahkan harta kekayaan bersama dengan kekayaan pribadi antar suami istri sehingga hak untuk mengurus dan menggunakan harta kekayaannya sendiri dapat diperoleh kembali. Pemisahan harta kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris.⁷ Menjaga kesehatan bank agar tetap mampu melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga agar perekonomian di Indonesia tidak terganggu. Penerapan regulasi – regulasi diharapkan mampu untuk melindungi bank agar terhindar dari perbuatan – perbuatan yang merugikan.

Berkaitan dengan risiko dalam pemberian kredit maka penulis memaparkan kasus yang terjadi antara Bank Nusantara Parahyangan dengan PT. Mimi Kids Garmino yang telah teregritasi di pengadilan dengan nomor perkara : 482/PDT.G/2016/PN.BDG. Kasus bermula pada tahun 2010 ketika Bank Nusantara Parahyangan memberikan fasilitas kredit kepada PT. Mimi Kids Garmino sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan USD 3.085.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu dollar amerika serikat). Terhadap pinjaman kredit tersebut PT. Mimi Kids Garmino selaku debitur memiliki seorang penjamin atas sebagian utang sebesar Rp. 19.100.000.000,- (Sembilan belas milyar seratus juta rupiah) berupa asset pribadi si penjamin dengan jaminan

⁷ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 46 – 47.

hak kebendaan berupa Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah hak milik (SHM). Pada tahun 2011 hingga awal 2012, PT. Mimi Kids Garmino masih melaksanakan kewajibannya dengan membayar cicilan kredit sebesar Rp. 7.777.578.705,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah). Pertengahan tahun 2012 PT. Mimi Kids Garmino mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan kesulitan untuk mencicil angsuran kredit kepada Bank Nusantara Parahyangan sehingga pada tahun 2015 PT. Mimi Kids Garmino dinyatakan sebagai kredit macet, sehingga timbul permasalahan mengenai kedudukan bank dalam hal ini untuk dapat memenuhi pengembalian kredit yang dimilikinya apabila nasabah tersebut tidak mengcover pelunasan kredit sepenuhnya menggunakan jaminan kebendaan. Disamping itu, pihak debitur memiliki strategi untuk menyelamatkan beberapa aset yang dimilikinya dengan membuat perjanjian pisah harta memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, hal tersebut merupakan perubahan atas Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Permasalahan yang muncul adalah ketika seseorang yang hendak dinyatakan pailit atau dieksekusi oleh kreditur, melakukan perjanjian pisah harta yang menyebabkan kerugian bagi bank sehingga terhadap suatu perjanjian kredit yang sedang mengikat kedua belah pihak tersebut timbul permasalahan baru apakah perjanjian pisah harta tersebut mengakibatkan debitur menjadi tidak bertanggung jawab atas perikatan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tulisan ini bukanlah skripsi pertama yang mengkaji mengenai Kreditur, terdapat beberapa karya tulis sebelumnya yang telah mengkaji mengenai Kreditur, yaitu :

Nama Penulis	Judul	Identifikasi Masalah
Roni Pandiangandari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta tahun 2008	Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 033/K/N/2006 Perkara Kepailitan PT. Bank Mayora).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan bank sebagai kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang – Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang – Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan Tanah ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur separatis Hak Tanggungan terhadap kepailitan debitur yang diselesaikan dengan perdamaian yang mengkonversikan hutang menjadi saham perusahaan pailit ? 3. Bagaimana putusan Mahkamah Agung mengenai kreditur separatis pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor.033/K/N/2006, perkara kepailitan;

		PT. Bank Mayora melawan PT. Beruangmas Perkasa dan PT. Oxedon Enterprises Limited, apakah sudah tepat sesuai dengan Undang – Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
Yoshela Inrina Sakti dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tahun 2012	Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Pada PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang ? 2. Apakah yang menjadi hambatan perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Jateng Cabang Utama Semarang?
Martha Noviaditya dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010	Perlindungan Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditor Separatis Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah? 2. Bagaimana penafsiran ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprestasi?

Hal yang membedakan antara tulisan penulis dengan tulisan lain yang serupa adalah sudut pandang penelitian yang berbeda dan tulisan ini membahas perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur atas jaminan perorangan yang dimilikinya dikaitkan dengan Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu tulisan ini membahas mengenai risiko yang muncul akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul :

“Analisis Hubungan Kontraktual Dibidang Perkreditan Antara Bank Dan Debitur Atas Risiko Kredit Dengan Jaminan Kebendaan dan Perorangan Dikaitkan Dengan Perjanjian Pisah Harta”.

B. Identifikasi Masalah

Skripsi ini disusun berdasarkan uraian di dalam Identifikasi Masalah, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank atas pinjaman nasabah yang tidak sepenuhnya dilindungi oleh jaminan kebendaan dan perorangan dalam pelunasan kredit?

2. Bagaimana kedudukan dan posisi bank terhadap jaminan perorangan pada saat dilakukan permohonan eksekusi jaminan kebendaan melalui pengadilan negeri?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank atas risiko kredit dari suatu hubungan kontraktual yang telah diikat dalam perjanjian kredit tetap memiliki kekuatan hukum apabila pihak debitur membuat perjanjian pisah harta sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank atas pinjaman nasabah yang tidak sepenuhnya dilindungi oleh jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dalam pelunasan kredit.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan posisi bank terhadap jaminan perorangan pada saat dilakukan permohonan eksekusi jaminan kebendaan melalui pengadilan negeri.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank atas risiko kredit dari suatu hubungan kontraktual yang telah diikat dalam perjanjian kredit tetap memiliki kekuatan hukum apabila pihak debitur membuat perjanjian pisah harta sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam melakukan penelitian terhadap masalah diatas adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai perbankan khususnya perlindungan hukum bagi bank yang memiliki kaitan sebagai kreditur dalam menghadapi berbagai macam risiko yang ada di lapangan, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar melalui materi yang diberikan dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Pelaku operasional bank menjadi bertambah pengetahuannya dan semakin berhati – hati dalam melakukan kegiatan operasional khususnya dalam memberikan kredit terhadap debitur agar hal – hal yang dapat merugikan bank tidak terjadi lagi dikemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pemberian kredit yang dilakukan di dalam dunia perbankan ini mengandung suatu risiko, dimana risiko tersebut dijamin oleh jaminan kebendaan yang memadai sehingga bagi pihak bank dapat melaksanakan *second way out* apabila terdapat kredit yang bermasalah. Berdasarkan prinsip pemberian kredit

dengan 5C, sepatutnya bank telah meminimalisir risiko sebelum kredit tersebut digunakan oleh debitur. Salah satu cara meminimalisir risiko tersebut adalah dicover dengan *collateral* dimana pada saat pelaksanaan eksekusi, bank tidak akan menghadapi suatu risiko kerugian. Akan tetapi dalam kasus Bank Nusantara Parahyangan yang telah dijabarkan diatas, jaminan kebendaan relatif tidak mengcover dan terdapat strategi dari pihak debitur untuk menyelamatkan beberapa aset yang dimilikinya dengan cara mengajukan perjanjian pisah harta. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam melihat permasalahan ini antara lain teori kontraktual, teori jaminan dan teori risiko.

Teori kontraktual merupakan suatu teori yang memberikan penjelasan bahwa suatu kontrak itu dapat terjadi didasarkan atas suatu persetujuan disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Menurut Bayu Seto, kontrak merupakan suatu persetujuan di antara 2 atau lebih orang yang berisi sebuah janji atau janji – janji yang timbal balik yang diakui berdasar hukum, atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum.⁸

Berkaitan dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dibutuhkan suatu kontrak yang dapat mengikat para pihak secara hukum. Dengan adanya kontrak tersebut maka muncul suatu perikatan diantara kedua belah pihak disertai dengan munculnya suatu hak dan

⁸ H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 243.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akan timbul suatu wanprestasi yang bersifat merugikan.

Teori selanjutnya yang penulis gunakan adalah teori jaminan. Mengutip pendapat Hartono Hadisoeparto, yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perkataan.⁹ Dengan adanya jaminan, risiko yang bersifat merugikan bagi pihak kreditur dapat diminimalisir, jaminan merupakan alternatif terakhir jika kelayakan usaha atau bisnis milik debitur tidak mendukung lagi untuk pengembalian kredit.¹⁰

Berkaitan dengan masalah yang dibahas, jaminan merupakan suatu hal yang selalu melekat di dalam pemberian kredit. Jaminan merupakan salah satu langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu hal yang merugikan bagi pihak kreditur, dengan kata lain jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menikmati layanan pemberian kredit yang diberikan oleh bank.

Teori terakhir yang penulis gunakan adalah teori risiko, Irfan Fahmi di dalam bukunya memberikan pengertian risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko

⁹ H. Salim, *Op.Cit.*, hlm.22.

¹⁰ Johannes Ibrahim (1), *Op.Cit.*, hlm. 71.

secara umum dapat ditangkap sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan.¹¹

Berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam pemberian kredit selalu timbul risiko yang mungkin akan dihadapi oleh kreditur dan untuk dapat menghilangkan risiko tersebut maka dibutuhkan suatu hukum dan penerapan prinsip kehati – hatian yang diterapkan oleh pihak bank sehingga ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi berupa risiko tersebut dapat dihindari.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, terdapat batasan – batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.¹²
2. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

¹¹ Irfan Fahmi (1), *Pengantar Manajemen Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 357 – 358.

¹² R. Socroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 23.

3. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang berpiutang.¹³
4. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Jaminan perorangan adalah perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut.¹⁴
6. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri – ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.¹⁵
7. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

¹³ H. Riduan Syahrani, *Seluk – Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 197.

¹⁴ Johannes Ibrahim (1), *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹⁵ H. Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.189

8. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor – kreditor lain;

F. Metode Penelitian

Di dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penyusunan yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan, menelaah secara deduktif menelaah asas, konsep, teori- teori serta peraturan perundang - undangan yang kemudian dikaitkan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah atau mengidentifikasi konsep dan asas mengenai kedudukan atau perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor di dalam hubungan kontraktual dibidang perbankan. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data dan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk penulisan tugas akhir ini adalah penelitian hukum deskriptif. Sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu hukum positif termasuk peristiwa hukum terkait yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai kedudukan bank selaku kreditur di dalam hubungan kontraktual dibidang perbankan dikaitkan dengan kasus Bank Nusantara Parahyangan dengan nomor perkara: 482/PDT.G.2016/PN.Bdg.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan tugas akhir ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang – undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menelaah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan topik utama seperti Undang – Undang Perbankan, Undang – Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada konsep – konsep seperti doktrin maupun teori yang dapat menjawab permasalahan. Pandangan atau teori yang penulis gunakan antara lain teori kontraktual, teori jaminan dan teori risiko.

3. Jenis dan Sumber Data

Skripsi yang berupa penulisan hukum ini menggunakan sumber data berupa data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ilmu hukum terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Prinsip Kehati – hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015;
- 7) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 190.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti : rancangan undang – undang, buku – buku, hasil – hasil penelitian, dan juga pendapat para pakar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku – buku ilmiah, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.

Data yang dikumpulkan kemudian akan diolah menggunakan cara :

- a. *Editing*, yaitu koreksi atau meneliti kembali terhadap data yang telah dikumpulkan dari sumber – sumber data yang bersangkutan kemudian dilakukan koreksi apakah data sudah lengkap, sudah benar atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), kegiatan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah untuk dipahami.

- c. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu kegiatan menempatkan data menurut kerangka sistematis berdasarkan pokok bahasan dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisa secara kualitatif. Analisa ini lebih memfokuskan pada kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah atau kuantitas data. Dengan memanfaatkan kualitas data yang dimiliki, diharapkan dapat menghasilkan produk penelitian hukum yang bermutu dan sempurna.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang penulis terapkan guna memberikan gambaran kepada pembaca mengenai keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II KEDUDUKAN BANK SELAKU KREDITUR ATAS JAMINAN YANG DIMILIKINYA DALAM PELUNASAN KREDIT DEBITUR

Bab ini menguraikan tentang kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi di dalam masyarakat terdiri atas peranan bank sebagai lembaga keuangan, jenis – jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan hubungan hukum / kontraktual antara bank dan nasabah. Dilanjutkan dengan membahas kegiatan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau pihak ketiga terdiri dari hubungan kontraktual dibidang perkreditan, jenis – jenis kredit yang diberikan oleh bank dan akibat hukum antara pihak bank dengan nasabah atau debitur. Diakhiri dengan membahas hak – hak preventif bank dalam penyaluran kredit terdiri atas jaminan sebagai perlindungan bagi pihak bank, jenis – jenis jaminan di dalam perbankan seperti jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan kedudukan kreditur terhadap pengikatan atas jaminan.

BAB III PENYALURAN KREDIT DAN RISIKO BISNIS ANTARA BANK DAN DEBITUR

Bab ini menguraikan tentang prinsip – prinsip pemberian kredit terdiri atas prinsip 5P, 5C dan 3R. Dilanjutkan dengan membahas bentuk – bentuk pengikatan kredit di dalam perbankan terdiri dari pengertian dan proses pengikatan kredit di dalam perbankan, pengikatan kredit notariil dan pengikatan kredit di bawah tangan. Dilanjutkan dengan membahas hak – hak bank dalam wanprestasi oleh pihak debitur terdiri dari upaya bank dalam merubah perjanjian kredit sebagai langkah meminimalisir kredit

bermasalah seperti melakukan *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring* dan kombinasi, kemudian membahas mengenai eksekusi. Diakhiri dengan membahas risiko – risiko bank dalam pemberian kredit terdiri atas penjelasan mengenai risiko – risiko yang mungkin terjadi seperti tidak membayar atau mengembalikan kredit sehingga terjadi wanprestasi, kemudian adanya upaya – upaya yang dapat merugikan pihak bank seperti membuat suatu perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk menyelamatkan beberapa aset yang hendak dieksekusi.

BAB IV HUBUNGAN KONTRAKTUAL DIBIDANG PERKREDITAN ANTARA BANK DAN DEBITUR ATAS RISIKO KREDIT DENGAN JAMINAN KEBENDAAN DAN PERORANGAN

Pada Bab ini, penulis akan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah. Data – data yang telah didapatkan kemudian diolah guna mendapatkan jawaban mengenai Hubungan Kontraktual Dibidang Pekreditan Antara Bank dan Debitur Atas Risiko Kredit Dengan Jaminan Kebendaan dan Perorangan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai jawaban yang ada di dalam Bab IV disertai dengan pemberian saran yang bersifat membangun dan dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang perbankan.